

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dapat diketahui bahwa pendapatan asli bangsa Indonesia salah satunya dari sektor pajak, khususnya penerimaan di sektor cukai hasil tembakau.

Pajak merupakan sumber terpenting dalam penerimaan pendapatan negara, terlebih khusus dalam hal ini adalah pajak cukai. Yang diatur pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.” Pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan yang terdapat pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi:

1. Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :
 - a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Kemudian ada beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf A-D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan:

- a. Barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi.
- b. Barang-barang yang distribusinya harus diawasi.
- c. Barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup.
- d. Sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat.

Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa Cigaret. Dalam terminologi sehari-hari, sigaret dikenal dengan istilah rokok. Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia.¹

Karena permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar cukai rokok. Mereka mengedarkan atau menjual rokok tanpa pita cukai. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54, dan termasuk kedalam tindak pidana cukai. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa fungsi utama pengenaan cukai adalah mengendalikan, mengatur, membatasi, atau mengawasi.

¹ <http://unand.ac.id/44540scholar./2/Bab%20I.pdf> Diakses pada tanggal 27 Maret 2022

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/Pmk.04/2012 Tentang Penyediaan Pita Cukai Dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya. “Pita cukai adalah Dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu”. Maka dari itu cukai merupakan tanda yang dikeluarkan oleh negara sebagai bentuk bahwa negara berperan mengendalikan dan mengawasi produk itu. Kemudian ada beberapa pelanggaran yang sering terjadi pada rokok yang di perjualbelikan dalam masyarakat antara lain :

1. Pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan
2. Pita cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak
3. Pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada barang kena cukai yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Peredaran rokok tanpa pita cukai tentu sangat meresahkan dan berpotensi merugikan pendapatan negara dari cukai. Adapun berdasarkan survei rokok ilegal oleh UGM, angka peredaran rokok ilegal di Indonesia sebesar 4,86 persen. Di sisi lain, Menteri keuangan Sri Mulyani menargetkan peredaran tersebut bisa ditekan hingga 3 persen di tahun 2021 . “Peredaran rokok ilegal, saat ini diperkirakan sudah lebih dari 10 persen. Ini berarti negara bisa rugi triliunan rupiah,” ujar Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi. Menurutnya, langkah pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) secara signifikan ditengah pandemi, menyebabkan konsumen yang

daya belinya sedang turun, beralih ke rokok-rokok yang lebih murah, hingga ke rokok ilegal. Alhasil, produksi dan performa pabrik rokok ilegal juga terus digerogeti.² Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab serta mempengaruhi maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai adalah :

1. Kenaikan harga cukai yang semakin tinggi
2. Daya beli konsumen yang menurun
3. Pedagang ingin menghasilkan untung yang besar
4. Kemajuan bidang teknologi, komunikasi, dan informasi di era sekarang yang memudahkan seseorang untuk melakukan tindak pidana.

Kasus peredaran rokok tanpa pita cukai sudah sangat marak terjadi dan memberikan kerugian yang cukup besar bagi pendapatan negara dan hal ini jelas memberi dampak buruk bagi laju peningkatan ekonomi negara. Adapun yang menjadi pokok permasalahan sebagaimana terdapat dalam (Studi Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/Pn.Tng) dimana seseorang dengan sengaja menjual rokok tanpa dilekati pita cukai yang sah dan menyebabkan potensi hilangnya penerimaan negara berupa cukai atas $2896 + 1898 = 4794$ bungkus rokok merk “LUFFMAN LIGHT AMERICAN BLEND” maka total kerugian negara yang dihitung dari cukai yang tidak dibayar dan PPN HT yang belum dipungut minimal sebesar Rp.45.063.600,- + Rp.8.855.956,- = **Rp.53.919.556,- (lima puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah)**. Maka, sebagaimana ketentuan

² <https://m.bisnis.com/amp/read/20211101/9/1459844/rokok-ilegal-industri-rugi-negara-gigit-jari> Diakses pada tanggal 03 April 2022

Perundang-undangan dan harus dipertanggungjawabkan karena telah melanggar Pasal 56 UU. RI. No. 11 Tahun 1995 jo UU. RI. No. 39 Tahun 2007 tentang cukai.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dalam judul **“Pemidanaan Pelaku Yang Menjual Rokok Tanpa Pita Cukai Yang Sah (Studi Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/Pn.Tng)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual rokok tanpa pita cukai yang sah dalam studi putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/Pn.Tng?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku yang menjual rokok tanpa pita cukai yang sah dalam studi putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/Pn.Tng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual rokok tanpa pita cukai yang sah dalam studi putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/Pn Tng.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku yang menjual rokok tanpa pita cukai yang sah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada akademisi guna sarana pengembangan ilmu pengetahuan pidana khususnya pada pemidanan pelaku tindak pidana yang menjual rokok tanpa pita cukai yang sah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban berupa informasi sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan peredaran rokok tanpa cukai sah.
- c. Manfaat bagi penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang dikenakan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang.³

Menurut Moelyatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman berasal dari kata *straf*, merupakan istilah yang konvensional Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional yaitu pidana.⁴

Menurut Andi Hamzah⁵ para ahli hukum pidana Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*straf*". Istilah hukuman⁶ adalah istilah yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik

³ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Bina Media Perintis, Medan 2019 Hal 76.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 2005 Hal 1

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008 Hal 27

⁶ Hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan- perbuatan apa yang diancam pidana, harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Suatu asas yang disebut *Nullum Crimen Sine Lege*, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa suatu pidana harus berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, meliputi pula misalnya, guru yang merotan murid, orang tua yang menjewer kuping anaknya, yang semuanya didasarkan kepada kepatutan, kesopanan dan kesusilaan dan kebiasaan. Kedua istilah ini mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang

dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.⁷

Menurut Satochid Kartanegara⁸ bahwa hukuman (pidana) bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan dan penderitaan dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karna pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu sebagai berikut :

1. Jiwa manusia (*leven*)
2. Keutuhan tubuh manusia (*lyf*)
3. Kehormatan seseorang (*eer*)
4. Kesusilaan (*zede*)
5. Kemerdekaan pribadi (*persoonlyke vryheid*)

tata nilai. Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hal 20.

⁷ J.M van Bammelen, *Hukum Pidana I dan Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hal 17

⁸ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955, hal 275-276.

6. Harta benda/kekayaan (*vermogen*)

Selanjutnya Van Hamel⁹ menyatakan pengertian pidana adalah: Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Berdasarkan uraian diatas maka pengertian pidana dapat disimpulkan adalah merupakan suatu penderitaan yang dijatuhkan kepada subyek hukum pidana atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang dilarang oleh hukum pidana materil.

2. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.¹⁰ Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa¹¹.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya

⁹ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta 2012 hal 35.

¹⁰ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta PuKAP-Indonesia, 2012 Hal

¹¹ *Ibid*

kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut¹² :

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP¹³:

1. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/ resosialisasi.

3. Tujuan Pemidanaan

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar jika bertitik tolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/ atau kepentingan dimasa yang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan dimasa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana¹⁴.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 1, Februari 2009, Hal 93

Menurut Herbert L. Pecker, ada dua pandangan konseptual yang masing masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif dan pandangan utilitarian.¹⁵ Pandangan retributive mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang.

Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan itu dikatakan berorientasi ke depan dan sekaligus mempunyai sifat Pencegahnya.¹⁶

Muladi, Bambang Pornomo, dan van Bemmelen membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok, yakni ¹⁷:

- a. Teori absolut (retributif)
- b. Teori teologis
- c. Teori retributif teologis.

¹⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi Ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 53.

¹⁶ Herbert L Pecker, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, hal 9

¹⁷ Muladi, *Op. cit.*, hlm. 49-51

Teori absolut memandang ppidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan tersebut. Menurut teori absolut memandang ppidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu. Menurut teori absolut sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori teleologis (tujuan) memandang ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Titik beratnya adalah pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Akhirnya, teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan ppidanaan bersifat plural, yaitu menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan *retributif* sebagai satu kesatuan¹⁸. Teori ini bercorak ganda, dimana ppidanaan mengandung karakter retributif sejauh ppidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Oleh karena tujuannya bersifat integratif, maka tujuan ppidanaan adalah :

1. Pencegahan umum dan khusus

¹⁸ Teori ini juga sering dikenal sebagai teori integratif atau juga teori paduan.

2. Perlindungan masyarakat
3. Memelihara solidaritas masyarakat
4. Pengimbangan/pengimbangan.

Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik berat sifatnya kasusistis, Sesuai dengan pasang surut teori pemidanaan, teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena dianggap tidak berhasil¹⁹. Berkenaan dengan kritik terhadap teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi, Sue Titus Reid mengintrodusir teori “Model Keadilan” yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*). Model keadilan didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Sanksi yang tepat akan mencegah para pelaku kejahatan melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.

Model keadilan yang diintrodusir oleh Sue Titud Reis tersebut di atas dianggap tetap mempunyai kelemahan. Kritik yang diajukan kepadanya adalah: *pertama*, *desert theories* mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan antar para pelaku – seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya sehingga seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara

¹⁹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 2003 hlm. 61

yang sama. *Kedua*, secara keseluruhan, tapi eksklusif, menekankan pada pedoman-pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukum²⁰.

Selain *just desert model* masih terdapat model lain yang disebut *restorative justice model* yang seringkali dihadapkan pada *retributive justice model*. Muladi menyatakan bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik:

- a. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- b. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negoisasi;
- c. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- d. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan- hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- e. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- f. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- g. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- h. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman

²⁰ Michael Tonry, *Sentencing Matters*, Oxford University Press, New York 1996, hlm. 15.

terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik

- i. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekono- mis; dan
- j. Stigma dapat dihapus melalui tindakan *restoratif*.

Restorative justice model diajukan oleh kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif²¹. Untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan, maka dibutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka. *Restorative justice* mengupayakan untuk *restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

4. Jenis-Jenis Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana yang dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok adalah :

1. Pidana mati.
2. Pidana penjara.
3. Pidana kurungan.
4. Pidana denda.

²¹ *Ibid*, Hal 125

Pidana tambahan adalah :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu.
- b. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu.
- c. Pengumuman putusan hakim.

1. Pidana mati

KUHP dan KUHPM menerapkan tentang pidana mati. Adapun pidana mati merupakan perampasan nyawa secara paksa dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang mana pada kalangan sipil dilakukan oleh algojo, sedangkan pada kalangan militer dilakukan oleh satuan regu militer. Hal ini dikarenakan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan dan tidak dibenarkan menurut hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.²²

Sebagai filter pelaksanaan pidana mati di Indonesia harus ada fiat eksekusi oleh presiden tentang penolakan grasi walaupun seandainya terdakwa (kalangan sipil atau kalangan militer) itu tidak meminta grasi. Pidana mati dapat ditunda apabila yang bersangkutan sedang hamil dan atau mengalami sakit jiwa dikarenakan sifat pri kemanusiaan yang harus ada sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman²³.

²² A.Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, 1985 Hal 197

²³ *Ibid*

2. Pidana penjara

Menurut P.A.F Lamintang pidana penjara adalah suatu bentuk pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut²⁴.

3. Pidana kurungan

Menurut Roeslan Saleh, pidana kurungan hanya untuk kejahatan-kejahatan culpoos, dan sering alternatif dengan pidana penjara, juga pada pelanggaran-pelanggaran berat. Beberapa pidana pokok sering secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama, alternatif berarti bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau kurungan secara kumulatif dengan denda. Jadi pidana penjara atau kurungan dan denda tidaklah mungkin, dalam perkara-perkara perbuatan pidana ekonomi. Di negara lain sudah dimungkinkan, walaupun dalam pidana bersyarat yaitu disamping pidana bersyarat ditimpakan pula pidana denda yang tidak bersyarat. Bilamana denda yang diancamkan terhadap kejahatan biasa ini alternatif dengan pidana penjara (Pasal 167, 281,310, 351, 362) kurungan (Pasal 231, ayat (4)) atau pidana dan kurungan atau kedua-duanya (Pasal 188, 483).²⁵

²⁴ F.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung 1984 hlm.69.

²⁵ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta 1987 Hal 10-11

4. Pidana Denda

Dalam sejarahnya, pidana denda telah digunakan dalam hukum pidana selama berabad-abad. Anglo saxon mula-mula secara sistematis menggunakan hukuman finansial bagi pelaku kejahatan. Pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. Ganti rugi tersebut menggambarkan keadilan swadaya yang sudah lama berlaku yang memungkinkan korban untuk menuntut balas secara langsung terhadap mereka yang telah berbuat salah dan akibat terjadinya pertumpahan darah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kehidupan dan harta benda suatu kelompok yang ditimbulkan oleh pembalasan korban adalah faktor penting dalam perkembangan dan popularitas hukuman dalam bentuk uang²⁶.

5. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu tersebut adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara yaitu tidak bersifat otomatis tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim dan tidak berlaku selama hidup tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim. Pasal 35 KUHP menyatakan hak-hak tertentu yang dapat dicabut yaitu²⁷:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Penerbit Undip, Semarang 2000, Hal 503

²⁷ Tim Redaksi, *KUHP dan KUHP*, Kesindo Utama, Surabaya 2012, Hal 20

2. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum
4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang-orang yang bukan anak sendiri
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri
6. Hak menjalankan pencaharian tertentu

6. Perampasan Barang Tertentu

Pidana tambahan terhadap perampasan barang tertentu termasuk barang milik terpidana. Perampasan milik terpidana merupakan pengurangan harta kekayaan terpidana, karena meskipun perampasan tersebut hanya terhadap barang-barang tertentu milik terpidana, namun dengan dirampasnya barang tertentu itu berarti harta kekayaan terpidana menjadi berkurang.

Diantara pidana-pidana tambahan, jenis pidana tambahan perampasan barang inilah yang paling atau paling sering dijatuhkan oleh pengadilan, karena sifatnya sebagai tindakan prevensi atau imperatif atau fakultatif.

7. Pengumuman putusan hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi Hamzah, kalau

diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan tersebut adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya²⁸.

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terhukum secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok. Sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri)²⁹.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Cukai

1. Pengertian Tindak Pidana Cukai

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yang diatur pada Pasal 1 ayat 1 tentang Cukai yang berbunyi “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Sedangkan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut³⁰.

Berdasarkan uraian diatas maka pengertian tindak pidana cukai dapat disimpulkan adalah merupakan suatu perbuatan yang dijatuhkan hukuman atas

²⁸ *Ibid*

²⁹ Herlina Manullang *Op Cit*, Hal 83

³⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002 Hal 1

perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang dilarang oleh undang-undang tentang cukai.

Dalam bidang cukai, kriteria tindak pidana diatur di dalam undang-undang, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan ketentuan pidana cukai diatur dalam Undang-Undang Cukai Pasal 50 sampai dengan Pasal 62. Tindak pidana Cukai pada pasal tersebut meliputi: tidak memiliki izin atas perusahaan, importir, tempat penyimpanan BKC, tidak melakukan pencatatan atas BKC sesuai aturan yang menimbulkan kerugian negara, pemalsuan buku-buku dan segala dokumen cukai yang diwajibkan, menawarkan, menjual BKC tidak dikemas, segala tindakan membuat, meniru dan memalsukan pita cukai, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai palsu dan atau bekas (sudah dipakai) dengan melawan hukum, menyimpan, menimbun, memiliki, menjual, menukar BKC hasil tindak pidana, merusak segel, menerima dan/atau menawarkan pita cukai dari kepada yang tidak berhak.

Hal-hal tersebut diatas merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan pidana di dalam bidang Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan batasan pengertian istilah pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana suatu tindak pidana diartikan sebagai setiap perbuatan yang diancam pidana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. Selanjutnya jika ditemui hal-hal tersebut akan diproses secara hukum³¹. Pengenaan ini berlaku terhadap barang kena cukai yang salah

³¹ Ebenezer Simanullang, *Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai*, Skripsi Universitas HKBP Nommensen, Medan 2014, Hal 15

satunya rokok, dikenakan atas barang-barang yang mempunyai dampak negative terhadap kesehatan manusia, kestabilan ketertiban dan keamanan Negara, distorsi perekonomian, dalam pemakaiannya perlu dibatasi dan diawasi. Yang jelas cukai rokok merupakan pungutan atas hasil manufaktur/pabrik atau barang-barang yang diproduksi atas lisensi (izin khusus) saat barang dikeluarkan dari pabrik atau diimpor.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Cukai

Adapun unsur-unsur tindak pidana cukai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang bunyinya sebagai berikut bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.³²

Kajian dari unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut³³ :

³² Pasal 54 dan 56, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

³³ Irwandi Syahputra, *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau*, JOM Fakultas Hukum Volume III, nomor 1, Februari 2016, Hal 10

1. Unsur “setiap orang” Yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap orang pribadi atau setiap badan hukum
2. Unsur “menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh²³ atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana” Berdasarkan beberapa perbuatan tersebut merupakan salah satu unsur-unsur delik yang harus dipenuhi terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Sehingga perbuatan pelaku-pelaku dan bahkan pedagang-pedagang kecilpun sudah dapat dijerat dengan pasal ini.
3. Unsur “barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan berasal dari tindak pidana.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Cukai

Terdapat beberapa jenis tindak pidana yang diatur di dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, antara lain³⁴:

- a. Tindak pidana di bidang perizinan BKC yang diatur di dalam Pasal 50 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor BKC dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana

³⁴ Bambang Semedi, Modul, *Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta 2009, Hal 29-33.

denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- b. Tindak pidana tentang pemasukan dan pengeluaran BKC yang diatur di dalam Pasal 52 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- c. Tindak pidana yang terkait pencatatan BKC ke dalam buku persediaan yang diatur di dalam Pasal 51 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu pengusaha pabrik yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a atau pengusaha tempat penyimpanan yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), yang mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, dan Pasal 53 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan

dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- d. Tindak pidana tentang BKC yang telah dikemas tanpa dilekati pita cukai yang diatur di dalam Pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- e. Tindak pidana tentang pita cukai palsu dan penggunaan pita cukai bekas BKC yang diatur di dalam Pasal 55 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang: 1) membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, 2) membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau

tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan, dan 3) mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- f. Tindak pidana tentang penadahan BKC yang diatur di dalam Pasal 56 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan BKC yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- g. Tindak pidana mengenai segel atau tanda pengaman BKC yang diatur di dalam Pasal 57 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- h. Tindak pidana tentang penggunaan pita cukai yang bukan haknya terhadap BKC yang diatur di dalam Pasal 58 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- i. Tindak pidana yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai yang diatur di dalam Pasal 58A UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- j. Tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi terkait BKC yang diatur di dalam Pasal 61 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu jika suatu tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap: 1) badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut, 2) mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya. Tindak pidana menurut undang-undang ini dianggap dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut, tanpa memperhatikan apakah orang-orang itu masing-masing telah melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu dan wakil tersebut dapat diwakili oleh seorang lain. Terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana berdasarkan

undangundang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Pasal 14 Undang-Undang Cukai mengatur bahwa setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri. Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan kegiatan sebagai penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran berlaku untuk etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol. Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan kegiatan sebagai penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran selain etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alcohol ditetapkan dengan peraturan menteri.

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subyek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana³⁵. Menurut hukum pidana, syarat utama atau prinsip utama adanya pertanggungjawaban pidana adalah ada kesalahan dan

³⁵ Herlina Manullang, *Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Commanditaire Venoetschaap Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Disertasi, Medan: USU 2016, hal 43

pembuat harus mampu bertanggungjawab. Defenisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Remmelink sebagai pencelaan yang ditujukan kepada masyarakat yang menerapkan standard etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari³⁶. Sebagaimana *adagiumfacinus quos inquinataequat* yang menyatakan bahwa kesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah. Berdasarkan defenisi tersebut kesalahan bertalian dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifatnya dapat dihindarkan (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum³⁷.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana³⁸. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.³⁹ Untuk dapat dikenakan sanksi pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana

³⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana;Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanaannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, Hal 390.

³⁷ Eddy.OS.Hiariey, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2014, Hal 123

³⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, Hal. 4

³⁹ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, Hal. 15.

merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi, perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

2. Pengertian Kesalahan

Menurut Remelink kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari⁴⁰. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu⁴¹:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab

⁴⁰ Jan Remelink, *Op.Cit*, Hal 142

⁴¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rineka Cipta. Jakarta 2001 Hal 164

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*)
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

1. Kesengajaan (*opzet*)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum⁴².

Kesengajaan yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

- a. Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)
 - b. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)
 - c. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)
2. Kealpaan/ kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung 1986 Hal 61

undangundang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Dalam pelayanan kesehatan misalnya yang menyebabkan timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian, padahal diketahui bahwa jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang dokter dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu⁴³:

- a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP.
- b. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.

Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya. Berpedoman pada pengertian dan unsur-unsur diatas, dapat dikatakan kealpaan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan mengandung pengertian normatif yang dapat dilihat, artinya perbuatan atau

⁴³ *Ibid*

tindakan kelalaian itu, selalu dapat diukur dengan syarat-syarat yang lebih dahulu sudah dipenuhi⁴⁴.

3. Unsur-Unsur Alasan Pemaaf

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal adanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan yang memungkinkan seorang yang melakukan perbuatan yang seharusnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Salah satunya alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Jadi walaupun perbuatannya terbukti melanggar undangundang, karena alasan pemaaf si pelaku tidak dipidana, artinya perbuatannya tersebut tetap melawan hukum, namun karena hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pelaku maka perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, seorang anak yang menganiaya temannya hingga mengalami luka berat, dalam hal ini jelas-jelas perbutaannya tersebut melawan hukum, namun karena alasan pemaaf inilah perbuatannya dimaafkan⁴⁵.

Yang menjadi unsur-unsur alasan pemaaf, diantaranya⁴⁶:

1. Ketidakmampuan bertanggungjawab, pada Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”

⁴⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan 2017 Hal 75

⁴⁵ Hadi Putra Permana, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani, *Analisis Yuridis Tentang Tidak Dipertimbangkannya Alasan Pemaaf Dalam Kasus Penganiayaan Begal Karena Membela Diri*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4 No. 2 Tahun 2021 Hal 213

⁴⁶ *Ibid* 214

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pada Pasal 49 ayat (2) KUHP yang menyatakan: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”
3. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, pasal 51 ayat (2) KUHP yang menyatakan: “Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang dibahas dalam permasalahan ini adalah dasar pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual rokok tanpa pita cukai yang sah dalam (Studi Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Tng)

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*comparative approach*), dan Metode Pendekatan Konseptual (*Konceptual approach*)⁴⁷. adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Metode Pendektan Perundang-undangan (*statute approach*)

⁴⁷ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Kedua*, Prenadamedia, Jakarta; November 2011, Hal 133

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Adapun metode pendekatan yang dilakukan penelitian adalah peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai sebagaimana yang diatur undang-undang No. 11 Tahun 1995 jo Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai.

b. Metode Pendekatan Konseptual (*Konceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu Hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penelitian undang-undangan No.11 Tahun 1995 jo Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku-buku yang mendukung penelitian ini
- b. Karya ilmiah/karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
- c. Hasil-hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang

dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui Metode penelitian kepustakaan, yang merupakan upaya untuk mendapatkan data-data sekunder melalui bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel hukum yang memuat pendapat para ahli yang berkaitan dengan topik yang dibahas penulis.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan tidak terlepas juga dari pendekatan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang memiliki pengaruh dalam penelitian ini, Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan saran tentang masalah-masalah yang diteliti.

